

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 0088/USAKTI/SKR/BASDM/DT/I/2025

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 412/USAKTI/SKR/IX/2024 tanggal 9 November 2024, Saudara dr. Kurniasari, M.Biomed., NIK: 3376/USAKTI, Asisten Ahli - 150/ Penata Muda Tingkat I (III/b), Karyawan Tetap/Dosen Tetap – A, yang dipekerjakan pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah diangkat dalam Jabatan Strukturalnya sebagai Pj. Kepala Laboratorium Biomedik II pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2026, disamping Jabatan Fungsionalnya sebagai Dosen Wali pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.

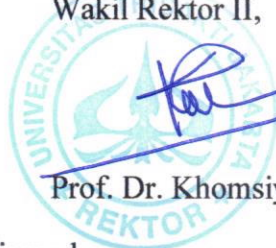
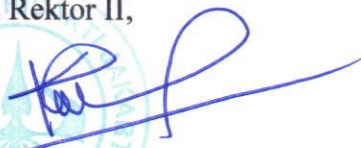
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.
8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
- d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Dalam Lingkup Universitas Trisakti;
- e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
- f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
- g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
- h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 7 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap Berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki;
- i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok bagi Karyawan Universitas Trisakti;
- j. Nomor : 28 Tahun 2023, Tanggal 21 Desember 2023 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 0818/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2026.
- Pertama** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana dimaksud dalam baris 6 s/d 14, dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi haknya sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran itu juga.
- Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2025

a.n. R E K T O R
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB

Kepada Yth. : Sdr. dr. Kurniasari, M.Biomed.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FK USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

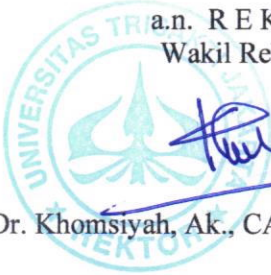
dn-15/1/25

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 0088/USAKTI/SKR/BASDM/DT/I/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

1	N a m a	dr. Kurniasari, M.Biomed.					
2	Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta, 19 Maret 1983					
3	N I K/N I P	3376/USAKTI					
4	Pendidikan						
	PERGURUAN TINGGI	Program Gelar dan Non Gelar			Program Akta	Lulus Tahun	Ijazah Nomor / Tanggal
		Jenjang Gelar	Diploma	Spesialis			
-	USAKTI, Fakultas Kedokteran	S1	-	-	-	2004	191/FK/S1/S.Ked/IX/2004 29 September 2004
-	UI, PPS, Program Studi Ilmu Biomedik	S2	-	-	-	2014	0024/S2-FK/2/2014 17 Juli 2014
5	Kedudukan Lama Tanggal	31 Agustus 2024, Menurut SKR Nomor : 0818/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024					
6	Kedudukan Baru Tanggal	1 September 2024					
7	F u n g s i	Dosen Tetap - A					
8	Jabatan Akademik Pangkat/Gol. Ruang Gaji	Asisten Ahli - 150 Penata Muda Tingkat I (III/b)					
9	Tugas Pokok/Wewenang/ Tanggung Jawab	Menurut Lampiran II SKR Nomor : 0697/USAKTI/SKR/BSDM/DT/IX/2018 tanggal 20 September 2018					
10	Masa Kerja di USAKTI	8 Tahun 9 Bulan					
11	a. Mata Kuliah Pokok b. Mata Kuliah Tambahan	- Modul Sistem Gastrohepatopankreas - Modul Sistem Kardiovaskuler dan Elektif Alternatif					
12	Beban Tugas Edukatif dalam sks (Semester Ganjil/Genap)	A	B	C	D	E	JUMLAH
		8/8	1/1	1/1	1/1	1/1	12/12 sks
13	Jabatan Struktural Jabatan Fungsional	- Pj. Kepala Laboratorium Biomedik II - Dosen Wali					
14	Unit Organisasi	Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti					
15	Gaji : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Kesarjanaan c. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik d. Tunjangan Perumahan e. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan f. Tunjangan Penelitian g. Tunjangan Kemahalan	Rp. 1.750.883,- Rp. 805.000,- Rp. 866.500,- Rp. 550.000,- Rp. 1.050.000,- Rp. 150.000,- Rp. 935.000,-					
	Sub Total Gaji	Rp. 6.107.383,-					
	h. Tunjangan Jabatan Struktural i. Tunjangan Jabatan Fungsional j. Tunjangan Koordinator Mata Kuliah k. Tunjangan Dosen Wali	Rp. 472.500,- (90% x Rp. 525.000,-) Rp. - Rp. - Rp. 200.000,-					
	Sub Total Tunjangan	Rp. 672.500,-					
	Total Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.779.883,-					

Bantuan – bantuan.....

16	Bantuan - Bantuan	
	a. Bantuan Transpor	Rp. 90.000,-/hari hadir
	b. Bantuan Uang Makan	Rp. 30.000,-/hari hadir
	c. Bantuan Premi Inhealth (Silver)	Rp. 542.600,-
	d. Bantuan Iuran Dana Pensiun (9,2%)	Rp. 382.341,-
	e. Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (6,24%)	Rp. 381.101,-
	f. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan (4%)	Rp. 244.295,-
	g. Bantuan Asuransi Allianz (1%)	Premi ditanggung Universitas Trisakti
	h. Bantuan Pajak	Seluruh Beban Pajak yang ditanggung sesuai dengan Ketentuan
17	Kenaikan Gaji Pokok Berikutnya	1 Maret 2026
18	Mulai Bekerja di USAKTI	1 Desember 2015 Sebagai Calon Dosen Tetap – A 1 April 2016 Sebagai Dosen Tetap – A



a.n. REKTOR
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB.